



# UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

“TERAKREDITASI B”

Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 85/SK/BAN-PT/AK-PJJ/PT/IV/2020  
Jl. Jend. A. Yani Lrg. Gotong Royong 9/10 Ulu Palembang Telp. (0711) 510043 Fax (0711)514782  
Website : [www.univpgri-palembang.ac.id](http://www.univpgri-palembang.ac.id) Email: [admin@univpgri-palembang.ac.id](mailto:admin@univpgri-palembang.ac.id)

Palembang, 3 Agustus 2023

Nomor : ~~4939~~/R.F.I/Univ.PGRI/2023  
Lamp. : -  
Perihal : Skema Kuota KIP Kuliah  
Tahun 2023

Kepada  
Yth. 1. Dekan FKIP  
2. Dekan F. Ekonomi dan Bisnis  
3. Dekan F. Teknik  
4. Dekan F. Sains dan Teknologi  
5. Dekan F. Perikanan dan Kelautan  
di-  
Palembang

Kami informasikan, sehubungan dengan pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur KIP-Kuliah di Universitas PGRI Palembang tahun akademik 2023/2024, berdasarkan data pada sistem KIP Kuliah bahwa Kuota KIP kuliah di bagi menjadi 3 kelompok skema, sebagai berikut;

**1. Skema Pembiayaan Penuh KIPK**

Skema Pembiayaan Penuh KIPK merupakan Kuota untuk mahasiswa yang mendapatkan **bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan KIP Kuliah** dan diperuntukkan bagi mahasiswa Program Studi akreditasi A, Program Studi akreditasi B, dan Program Studi akreditasi C dengan kuota tertentu.

**2. Skema Usulan Masyarakat/Pemangku Kepentingan**

Skema Pemangku kepentingan merupakan Kuota khusus yang berasal dari Pemangku kepentingan (DPD/DPR/MPR) yang di usulkan kedalam sistem KIP Universitas PGRI Palembang tanpa mempengaruhi jumlah Kuota yang lainnya.

**3. Skema Biaya Pendidikan**

Skema Biaya Pendidikan diberikan kepada Mahasiswa yang berasal dari semua Program Studi yang telah terakreditasi dengan sasaran penerima Program KIP Kuliah namun tidak dapat diprioritaskan sebagai penerima KIP Kuliah karena keterbatasan kuota penerima KIP Kuliah di Perguruan Tinggi dengan syarat dan ketentuan yang sama dalam sistem KIP Kuliah, kuota ini **hanya mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan besaran biaya at cost maksimal Rp. 2.400.000,-**. Bantuan biaya pendidikan merupakan bagian dari PIP Pendidikan Tinggi sehingga Perguruan Tinggi tidak boleh memungut biaya tambahan apa pun terkait operasional pendidikan penerima PIP Pendidikan Tinggi yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dj. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

Tembusan, Yth :

1. Ketua Provinsi PGRI Sumatera Selatan selaku Pembina BPH
2. Ketua BPH PB pada Universitas PGRI Palembang
3. Arsip